



PUTUSAN
No. : 279/Pid.B/2013/PN.TBN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : JOKO SAMPURNO als. JOKO PURNOMO,
Tempat lahir : Tuban,
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Desember 1967,
Jenis kelamin : laki-laki,
Kebangsaan : Jawa,
Tempat tinggal : Rt. 2 Rw. 1 Kec. Meduran Indonesia, Desa Pangkat Rejo, Kab. Lamongan,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SAMPURNO Als JOKO PURNOMO Bin MARSINEM bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kami Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SAMPURNO Als JOKO PURNOMO Bin MARSINEM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal. 1 dari 7, Put. No. : 279/Pid.B/2013/PN.TBN.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JOKO SAMPURNO Als JOKO PURNOMO Bin MARSINEM pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Desa Pangkat Rejo Kec. Meduran kab. Iamonnang, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemukan, atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apa bila tempat kediaman para saksi sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana di lakukan (Vide pasal 84 KUHP), sehingga pengadilan negeri Tuban masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah membeli, menyewa, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tehno Type : N C11A 3C AT warna hitam silver Nopol: S 4191- EK tahun pembuatan 2010 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi ARI Alias ABI NUGROHO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan tindak pidana penipuan sepeda motor Vario Tehno Type NC11A 3C AT warna hitam silver plat nomer S - 4191- EK tahun pembuatan 2010 milik JOKO CARITO;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi ABI NUGROHO menguasai sepeda motor tersebut dan tanpa di lengkapi dengan surat - surat yang syah telah di bawa ke rumah terdakwa di desa pangkat rejo Kec. Meduran Kab. Iamomngan untuk di jual atau setidaknya tidaknya digadaikan kepada terdakwa dengan harga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi ADI NUGROHO telah dilaporkan oleh pemilik sepeda yaitu saksi JOKO CARITO ke Kepolisian dengan perkara

Hal. 2 dari 7, Put. No. : 279/Pid.B/2013/PN.TBN.



penggelapan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan telah mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual atau setidaknya - tidaknya gadai kepada terdakwa;

- Bahwa sebenarnya terdakwa sudah mengetahui dan mengerti atau setidaknya-tidaknya patut harus menduga bahwa barang yang telah di beli atau gadai tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan BPKB di samping itu terdakwa harus patut menduga barang tersebut hasil kejahatan karena pada saat membeli saksi tidak di lengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang telah di beli terdakwa dari saksi ARI Alias ABI NUGROHO tersebut telah di jual kembali kepada sdr. MUKLISON seharga Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) di jalan raya sekaran Kec. Babat Kab. Lamongan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa semata-mata ingin mendapatkan keuntungan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: JOKO CARITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 kira-kira pukul 08.00 WIB di Rumah Sakit Umum Tuban, saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada ABI als. ABI NUGROHO (GEPENG);
 - Bahwa alasan GEPENG meminjam sepeda motor saksi adalah untuk mengantarkan cucian ke laundry;
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut adalah Vario Tehno Type NC11A 3C AT warna hitam silver plat nomer S - 4191- EK;
 - Bahwa ternyata GEPENG tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi kemudian saksi melaporkannya ke Polres Tuban;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: ALMIRA OZORA binti BOY NUR AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7, Put. No. : 279/Pid.B/2013/PN.TBN.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 kira-kira pukul 08.00 WIB saksi melihat saksi JOKO CARITO meminjamkan sepeda motor saksi kepada ABI als. ABI NUGROHO (GEPENG);
 - Bahwa alasan GEPENG meminjam sepeda motor saksi JOKO CARITO adalah untuk mengantarkan cucian ke laundry;
 - Bahwa sepeda motor saksi JOKO CARITO tersebut adalah Vario Tehno Type NC11A 3C AT warna hitam silver plat nomer S - 4191- EK;
 - Bahwa ternyata GEPENG tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi JOKO CARITO kemudian saksi melaporkannya ke Polres Tuban;
 - Bahwa GEPENG adalah teman ayah saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: ABI als. ABI NUGROHO als. GEPENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan tindak pidana penipuan sepeda motor Vario Tehno Type NC11A 3C AT warna hitam silver plat nomer S - 4191- EK tahun pembuatan 2010 milik JOKO CARITO (diperiksa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 kira-kira pukul 08.00 WIB saksi meminjam sepeda motor saksi JOKO CARITO;
 - Bahwa saksi meminjam sepeda motor saksi JOKO CARITO dengan alasan untuk mengantarkan cucian ke laundry;
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut adalah Vario Tehno Type NC11A 3C AT warna hitam silver plat nomer S - 4191- EK;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi jual kepada terdakwa seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa JOKO SAMPURNO als. JOKO PURNOMO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Pangkat Rejo Kec. Meduran, Kab. Lamongan terdakwa telah membeli sepeda motor dari ABI als. ABI NUGROHO als. GEPENG;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli seharga 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB;

Hal. 4 dari 7, Put. No. : 279/Pid.B/2013/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual kembali kepada sdr. MUKLISON seharga Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) di jalan raya sekarang Kec. Babat Kab. Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menentukan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis haruslah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah dituntut oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama JOKO SAMPURNO als. JOKO PURNOMO selaku terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap "unsur ad. 1 tersebut" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa awalnya saksi ABI Alias ABI NUGROHO alias GEPENG (berkas perkara terpisah) meminjam sepeda motor Vario Tehno Type NC11A 3C AT warna hitam silver plat nomer S - 4191- EK milik JOKO CARITO namun ia tidak mengembalikannya. Sepeda motor tersebut oleh saksi GEPENG di bawa ke rumah terdakwa di desa pangkat rejo Kec. Meduran Kab. lamongan untuk di jual dengan harga 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang telah membelinya tersebut bukanlah milik saksi ABI Alias ABI NUGROHO alias GEPENG karena tidak

Hal. 5 dari 7, Put. No. : 279/Pid.B/2013/PN.TBN.



dilengkapi dengan BPKB. Selanjutnya sepeda motor yang telah di beli terdakwa tersebut di jual kembali kepada sdr. MUKLISON seharga Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap "unsur ad. 2 tersebut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan upaya penahanan maka Majelis perlu menentukan agar pidana yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sarana bagi saksi korban untuk beraktifitas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan tujuan pidana itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, maka menurut Majelis Putusan di bawah ini telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Hal. 6 dari 7, Put. No. : 279/Pid.B/2013/PN.TBN.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini terutama Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SAMPURNO Als. JOKO PURNOMO Bin MARSINEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (LIMA) BULAN;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2013, oleh kami ARIF WISAKSONO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ANTENG SUPRIYO, SH., dan DENY IKHWAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANAN FADHLI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri KUSMINDAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.


ANTENG SUPRIYO, SH.


DENY IKHWAN, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.


ARIF WISAKSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI tsb.


HANAN FADHLI, SH.

Hal. 7 dari 7, Put. No. : 279/Pid.B/2013/PN.TBN.